

FAZLUR RAHMAN DAN PEMIKIRANNYA TENTANG MASLAHAT HUKUM ISLAM

Oleh : Yusdani

Pendahuluan

Fazlur Rahman adalah salah seorang pemikir muslim yang paling serius dan produktif pada abad kedupuluh ini. Karya-karyanya berupa buku maupun artikel banyak ditulis dalam berbagai jurnal ilmiah di Pakistan, Eropah dan Amerika sejak tahun 1950-an. Karya-karya ini meliputi tafsir, teologi, hadis, filsafah, hukum Islam dan lain-lain.

Fazlur Rahman dilahirkan pada tahun 1919, ketika anak benua Indo-Pakistan masih belum terpecah ke dalam dua negara merdeka, di sebuah daerah yang kini terletak di barat laut Pakistan. Anak benua ini memang terkenal dengan sederetan pemikir muslim liberalnya, seperti Syah Wali Allah, Amir Ali dan Iqbal. Ia dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi mazhad Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang lebih bercorak rasional dibanding dengan yang lain seperti Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dengan latar belakang semacam inilah, tidak mengherankan jika Rahman kemudian berkembang menjadi seorang pemikir liberal dan radikal dalam peta pembaharuan Islam (Taufik Adnan Amal, 1987: 13; 1989: 79).

Pendidikan akademisnya diperoleh dari Punjab University, yang memberinya gelar M.A dalam sastra Arab pada tahun 1942. Dalam tahun 1946, Rahman melanjutkan studi doktoralnya ke Oxford University di Inggris, dan berhasil meraih gelar doktor filsafah dari Universitas tersebut, pada tahun 1951, dengan disertasi mengenai Ibnu Sina. Kemudian pada tanggal 26 Juli 1986

Rahman berpulang ke hadirat Allah (Taufik Adnan Amal, 1987: 37; 1989: 79 dan 10).

Dengan karya-karyanya yang mencakup berbagai bidang kajian Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas, Rahman dapat dianggap sebagai orang paling bertanggungjawab dalam masalah pemikiran Islam secara total dan tuntas. Orang akan memahami apa arti ungkapan "bertanggungjawab" dalam kaitan ini, bila Iqbal (1877-1938) lebih menonjol sebagai seorang penyair dan pemikir (filosuf) muslim abad ini, maka Rahman adalah seorang sarjana (scholar) muslim kaliber dunia, pada dirinya berkumpul ilmu seorang ulama yang alim dan ilmu seorang orientalis yang beken. Mutu kesarjanaannya ditandai oleh cara berfikirnya yang analistis, sistematis, komunikatif, serius, jelas dan berani dalam mencari pemecahan terhadap masalah-masalah Islam dan umat (A. Syafi'i Ma'arif, 1982: 76), sehingga telah banyak menimbulkan kontroversi-kontroversi pemikiran Islam dalam berbagai bidang, seperti kontroversi sunnah dan hadis, tentang ordonansi kekeluargaan muslim, tentang keluarga berencana, tentang riba dan bunga bank, tentang zakat sebagai pajak, tentang sembelihan mekanis dan wahyu Al-Qur'an.

Karena kontroversi-kontroversi yang berkepanjangan dalam pemikiran yang dilontarkan itu, maka banyak tuduhan-tuduhan negatif yang menyudutkan Rahman, seperti terlalu berfikir kebarat-baratan, orientalis dan sebagainya.

Akibat serangan dan aksi

Drs. Yusdani AR. adalah Dosen Tetap Fakultas Syariat Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

yang gencar dari kalangan tradisionalis dan fundamentalis muslim Pakistan terhadap berbagai pemikiran yang dilontarkan Rahman di negerinya itu, akhirnya ia memutuskan untuk hijrah ke Chicago, dan sejak 1970 menjabat sebagai Guru Besar Kajian Islam dalam berbagai aspeknya pada Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago (Taufik Adnan Amal, 1987 : 16).

Ahmad Syafi'i Ma'arif, dalam tulisan-tulisannya yang meliputi tentang kehidupan dan pribadi beserta pokok-pokok pikiran keagamaan Rahman. Ia juga mengemukakan bahwa pemikiran Rahman tentang hukum banyak diilhami oleh al-Syatibi - yaitu, dalam memahami Al-Qur'an sebagai ajaran yang padu dan kohesif - serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Umar bin Khattab yang kreatif dan inovatif dalam menghidupkan ruh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam penelitian terakhirnya, Ma'arif berkesimpulan bahwa Rahman adalah seorang sarjana yang sangat Qur'an-Oriented. (A. Syafi'i Ma'arif, 1992: 76-77).

Bertolak belakang dengan Ma'arif, Maryam Jamilah yang tidak setuju dengan pemikiran keagamaan Rahman dan bahkan secara langsung menudingnya sebagai sebuah contoh pengaruh Orientalisme terhadap sarjana muslim sekarang (Maryam Jamilah, tt : 129).

Akan tetapi tulisan-tulisan Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Maryam Jamilah baru merupakan kajian awal dan terkadang memberi gambaran yang beragam, bahkan bertentangan satu sama lainnya, mengenai sosok pemikiran Rahman. Sekalipun Taufik Adnan Amal telah berhasil mendiskrifikasikan sosok pemikir neo-modernismenya Rahman, tetapi juga masih bersifat intriguing dan inspiring.

Paradigma dan Dasar Pijakan Pemikiran Maslahat Hukum Islam Fazlur Rahman

Adapun problema yang akan dikaji dalam tulisan berikut ini adalah bagaimana pemikiran Fazlur Rahman tentang maslahat dalam hukum Islam? Dan bagaimana prospek pemikiran tersebut dalam kaitannya dengan pengembangan hukum Islam pada masa yang akan datang?

Salah satu problema yang dihadapi kaum muslimin dalam usaha untuk menjawab tantangan abad ini, adalah bagaimana menafsirkan kembali ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian merumuskan hasil-hasil penafsiran itu ke dalam konteks kehidupan kekinian. Apabila kaum muslimin gagal menangani usaha ini, atau dengan kata lain, bersikeras dalam implementasi harfiyah dalam aturan-aturan Al-Qur'an dan sunnah, dengan menutup mata terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara riil di depan mata kita, sama saja artinya dengan mengabaikan tujuan-tujuan moral sosialnya (Rahman, 1982: 12). Lebih jauh lagi bahwa apabila perubahan-perubahan baru terjadi dalam dan menimpa suatu masyarakat, maka nasib masyarakat itu akan tergantung sejauhmana masyarakat itu sanggup menghadapi tantangan baru itu secara kreatif (Rahman, 1965: 182).

Untuk itu Rahman menawarkan metodologinya yang terdiri dari tiga langkah utama, yaitu: (1) Pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Qur'an dalam bentangan karir dan perjuangan Nabi Muhammad saw; (2) Pembedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an; (3) Pemahaman dan penetapan sasaran Al-Quran dengan sepenuhnya memperhatikan latar belakang sosio-

logisnya.

Sehubungan dengan langkah pertama, maka pendekatan historis yang serius dan jujur harus digunakan untuk menemukan makna teks Al-Qur'an. Bagian-bagian sosiologisnya dapat dikenakan terapi historis. Dalam kaitan ini Al-Qur'an harus dipelajari dalam tatanan kronologisnya. Mengawali dengan pemikiran terhadap bagian-bagian wahyu paling awal akan memberikan persepsi yang cukup akurat mengenai dorongan dasar gerakan Islam, sebagaimana dibedakan dari pranata-pranata yang dibangun belakangan. Dan demikianlah seseorang harus mengikuti bentangan Al-Qur'an sepanjang karir Nabi Muhammad saw. Metode historis ini akan banyak menyelamatkan kita dari penafsiran-penafsiran Al-Qur'an yang semena-mena. Di samping menetapkan makna rincian-rinciannya, metode ini juga akan menunjukkan secara jelas makna keseluruhan Al-Qur'an sebagai suatu yang koheren (Rahman, 1970: 329).

Sedang tentang langkah kedua perbedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an. Setelah aplikasi langkah pertama ketetapan-ketetapan legal Al-Qur'an dan sasaran serta tujuannya. Karena Al-Qur'an biasanya menjelaskan alasan-alasan bagi pernyataan-pernyataan legal spesifiknya (Rahman 1970: 320).

Sementara tentang langkah yang ketiga, adalah memahami dan menetapkan sasaran serta tujuan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan latar belakang sosiologisnya, yaitu lingkungan dimana Nabi Muhammad saw bergerak dan bekerja. Hal ini akan mengakhiri penafsiran-penafsiran Al-Qur'an yang semena-mena. Pendekatan ini akan berguna dan merupakan satu-satunya cara

bagi suatu penafsiran Al-Qur'an yang berhasil dewasa ini (Rahman, 1970: 329-330).

Rumusan metodologi Rahman yang telah dikemukakan itu dengan jelas memperlihatkan, prosedur pendekatan yang ditawarkannya lebih difokuskan pada penafsiran atau pemahaman aspek hukum atau sosiologi ajaran-ajaran Al-Qur'an. Hal ini tampak dalam pernyataannya bahwa kandungan syari'ah yang merupakan produk ijtihad hendaklah ditinjau kembali secara kritis dengan Al-Qur'an sebagai kriterium terakhir (Rahman, 1970: 329), dan penekananannya yang tegas pada perbedaan antara sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan ideal moral Al-Qur'an dari ketentuan legal spesifiknya, yang merupakan mata rantai dari ketiga langkah di atas pertimbangan terhadap konteks kekinian belum dimasukkan, oleh karena itu pertimbangan terhadap konteks kekinian akan menjadi perhatian pula.

Dalam konteks ini, Rahman meneliti arti dan cakupan prinsip masalah serta usahanya dalam memberikan konseptualisasi kontemporer terhadap prinsip tersebut. Syaikh Ahmad Zaki Yamni, menurut Rahman, sangat menakjubkan dalam orientasinya yang liberal tentang konsep masalah dan dalam pernyataan-pernyataan yang sangat umum, akan tetapi contoh-contoh yang dikemukakannya berasal dari perbendaharaan hukum Islam klasik, tidak memadai lagi bagi kandungan generalisasi yang dibuatnya (Ahmad Zaki Yamani, 1986: 41-55).

Pernyataan Yamani lanjut Rahman, yang membedakan antara 'illah (alasan) dan hikmah (tujuan) hukum hanya bertalian dengan aspek ibadah murni, sedang dalam kasus-kasus sekuler dan komersial (mu'amalah), 'illah dan hikmah keduanya

identik. Dalam hal ini, menurut Rahman tidak dapat disepakati apabila bidang sosial diistilahkan sekuler, karena seseorang tentu saja bisa menyatakan bahwa hukum Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an dan sunnah oleh kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, misalnya sekuler, dan kelanjutannya pembedaan antara 'illah dan hikmah tidak dapat dipertahankan lagi (Rahman, 1979: 219-221).

Berpijak terhadap tinjauan pandangan-pandangan Yamani itulah menurut Rahman, perlu merumuskan kembali metodologi untuk memperoleh prinsip-prinsip hukum Islam (masalahat) dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta menawarkan metodologi baru untuk maksud tersebut. metodologi yang dimaksudkan adalah terdiri dari dua gerakan yuristik: (1) dari yang khusus kepada yang umum, dan (2) dari yang umum kepada yang khusus.

Gerakan pertama, melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah merupakan bagian organisnya. Bidang sosial perintah-perintah Al-Qur'an memiliki suatu latar belakang situasional, sebagaimana pewahyuan Al-Qur'an sendiri memiliki latar belakang religio-sosial yang konkrit dalam politeisme dan sosio ekonomi masyarakat Makkah pada awal Islam. Perintah-perintah Al-Qur'an muncul tidak dalam suatu kevakuman, tetapi selalu turun sebagai solusi terhadap masalah-masalah aktual. Latar belakang situasional inilah yang disebut sebab-sebab pewahyuan yang direkam dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an.

Al-Qur'an biasanya menyebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit, alasan-alasan bagi suatu pernyataan yang berisi prinsip-prinsip moral atau legal. Pemahaman terhadap pernyataan legal atau kuasi-

legal Al-Qur'an. Alasan-alasan ini adalah hikmah yang merupakan esensi ajaran Al-Qur'an tentang masyarakat. Suatu kajian yang mendalam terhadap sebab-sebab pewahyuan akan menampakkan kepada kita untuk mengidentifikasi dan memahami secara tepat Al-Qur'an dan Sunnah (Rahman, 1979: 221; 1982: 5-7; dan As Syatibi, 1969: 13-14).

Sementara dalam gerakan kedua, adalah metode berfikir dari yang umum kepada yang khusus. Kumpulan prinsip yang diperoleh dari pemikiran yuristik pertama, harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini, sebagaimana dengan latar belakang ajaran Al-Qur'an yang harus dikaji untuk memperoleh prinsip-prinsip umum Al-Qur'an, maka situasi kontemporer juga harus dikaji untuk diambil darinya tentang prinsip-prinsip penerapan hukum terhadap situasi tersebut. Penelitian sosiologis terhadap situasi kontemporer ini, memberi indikasi yang tepat tentang bagaimana prinsip-prinsip yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Sunnah ditubuhkan dalam legislasi kontemporer (Rahman, 1979: 221).

Gerakan pemikiran yuristik pertama, akan diperoleh prinsip-prinsip umum Al-Qur'an yang utuh, prinsip tersebut diistilahkan dengan etika Al-Qur'an, dan etika Al-Qur'an inilah merupakan fondasi dari keseluruhan kontruksi pemikiran hukum Islam. Sedang dari pemikiran yuristik kedua akan diperoleh tentang kondisi obyektif dari situasi kontemporer, dari hasil kajian secara menyeluruh terhadap dunia kontemporer ini akan menjelaskan bagaimana seharusnya hukum Islam yang berlandaskan etika Al-Qur'an itu dapat diterapkan dan tetap relevan.

Dari rumusan metodologi

masalahat tersebut, Rahman tampaknya mendapat inspirasi dari tindakan-tindakan dan kebijaksanaan Umar bin Khattab yang kreatif dan inovatif, seperti tidak melaksanakan hukum potong tangan terhadap pencuri pencuri pada waktu paceklik, merubah kebijaksanaan Nabi saw dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan lain sebagainya (A. Syafi'i Ma'arif, 1982: 77; Amior Nuruddin, 1987: 147-154). Rahman mengutip dan mengomentari kasus-kasus Umar ini adalah untuk menunjukkan bahwa betapa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi perubahan sosial, tetapi jiwa dan etika yang mendasari hukum formal itu tetap bertahan dan tidak berubah (Rahman, 1965: 180-182).

Keterangan-keterangan di atas dapat dilakukan modifikasi terhadap aturan-aturan lama selaras dengan situasi kekinian asalkan tidak memperkosa prinsip-prinsip yang telah disistematisasikan ke dalam etika Al-Qur'an serta pengubahan hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini, sehingga selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi sebelumnya, keadaan dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsurnya seperti ekonomi, sosial, politik, sosio-kultural dan sebagainya (Rahman, 1980: 129).

Proses perubahan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dan Sunnah dengan cara mengadakan terobosan terhadap aturan-aturan lama dan atau mengubah situasi kontemporer dewasa ini akan menunjukkan kemaslahatan yang terkait erat dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, serta tidak lepas bebas dari nilai-nilai religius (Rahman, 1980: 129).

Pemikiran Rahman tentang masalahat hukum Islam tersebut, dari

segi metodologi dan aplikasinya, jika dikaitkan dengan tiga pola umum ijtihad, yaitu ijtihad bayani (kajian semantik), ijtihad qiyasi atau ta'lili (penentuan causa hukum) dan ijtihad istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasar nas umum) (Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, 1965: 405), mencakup ketiga pola ijtihad tersebut sekaligus. Di samping itu konsep masalahat Rahman di atas berbeda dengan teori-teori masalahat juris muslim sebelumnya, seperti Hanafi dengan istihsannya, Maliki dengan maslat mursalah, Syafi'i dengan Qiyasnya, dan yang paling yang paling liberal teori masalahatnya Najamuddin at-Tufi (Mustafa Zaid, 1959: 16; Husein Hamid Hasan, 1971: 525).

Dalam kaitannya dengan prospek pengembangan hukum Islam, masalahat Rahman di satu sisi fleksibel-dinamis dan memiliki daya cakup yang luas, yang dapat diaplikasikan kapan dan dimanapun, sedang di sisi lain mempunyai landasan yang kokoh yang disarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Penutup

Langkah-langkah pemikiran masalahat hukum Islam yang dilakukan Fazlur Rahman sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan ini, pada garis besarnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemikiran Rahman tentang masalahat hukum Islam jelas berpijak pada metodologi yang kuat dan mempunyai landasan yang kokoh yang bertitik tolak dari keharusan-keharusan umum (yang sarat dengan makna itu) yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Bahwa konsep masalahat

Rahman tersebut mampu beradaptasi dan menampung perubahan sosial yang akan datang tanpa kehilangan nilai-nilai keagamaannya.

Tentang pemikiran maslahat yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman sudah tentu tidak semua orang harus sepakat. Dan adalah sebuah kenyataan dalam sejarah, bahwa pemikiran yang menyangkut wilayah interpretasi terhadap sesuatu ajaran tidak perlu selalu ditemui adanya suatu konsensus.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Amal, Taufik, Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman, Bandung: Mizan, 1987

-----, Islam dan Tantangan Modernitas, Bandung: Mizan, 1989

Buti, Dr. Muhammad Sa'id Ramdan al, Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyah, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973

Dawalibi, Muhammad Ma'ruf al, al-Madkhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh, Beirut: Dar al-'Ilm lil-malayin, 1965

Hasan, Dr. Husein Hamid, Nazariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islami, Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1971

Jamilah, Maryam, Islam dan Modernisme, terj. A. Jainuri dan Syatq. A. Muqni, Surabaya: Akhlah, tt.

Ma'arif, Dr. Ahmad Syafi'i, "Menyi-

mak Pemikiran Fazlur Rahman tentang Islam", dalam Panji Masyarakat, No. 403 tahun XXV (1 Agustus) 1982

Maragi, Mustafa Ahmad al-, Tafsir al-Maragi I, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974

Nuruddin, Dr. Amiur, Ijtihad Umar bin Khattab Studi tentang Perubahan Hukum Islam, Jakarta: C.V. Rajawali, 1991

Rahman, Fazlur, Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition, University of Chicago Press 1982

-----, Islamic Methodology in History, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965

-----, "Islamic Modernism : Its Scope, Method and Alternatives", dalam International Journal of Middle Eastern Studies, Vol. I No. 4, 1970

-----, Major Themes of the Quran, Chicago: Bibliotheca Islamic, 1980

-----, "Towards Reformulating the Methodologi of Islamic Law: Sheikh Yamani on Public Interest in Islamic Law", International Law and Politic, 1979

-----, Islam, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984

Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, Ibn Musa al-, al-Muwafaqah fi Usul al-Syari'ah, Kairo:

Muhammad Ali Subaih, 1969
 Rahman tentang Islam
 Yamani, Ahmad Zaki, Syarif at Islam
 yang Abdai Menjawab
 Tantangan Masa Kini, terj.
 Mahyuddin Syaf, Bandung:
 Al-Ma'arif, 1986
 Nuruddin, Dr. Amur, Uthab Umar
 dan Khatib Studi tentang
 Perubahan Hukum Islam.
 Jakarta: C.V. Rajawali, 1991
 Rahman, Fazur, Islam and Moderni-
 ty; Transformation of an
 Intellectual Tradition, Uni-
 versity of Chicago Press 1982
 Islamic Methodology in
 History, Karachi: Central
 Institute of Islamic Research,
 1962
 "Islamic Modernism: Its
 Scope, Method and Alternat-
 ives", dalam International
 Journal of Middle Eastern
 Studies, Vol. 1 No. 4, 1970
 Major Themes of the Quran,
 Chicago: Bibliotheca Islamica,
 1980
 "Towards Reformulating the
 Methodology of Islamic Law:
 Sheikh Yaman on Public
 Interest in Islamic Law",
 International Law and Politics,
 1979
 Islam, terj. Anis Anu-
 rahman, Bandung: Pustaka,
 1984
 Syaikh Abu Isahq Ibrahim Ibn
 Musa al- al-Muwaladhi fi
 Usul al-Syari'ah, Kairo:

Zaid, Dr. Mustafaa al-Maslahah fi
 at-Tasyri' al-Islami wa
 Najamuddin at-Tufi, Kairo:
 Da al-Arabi, 1959
 Tentang pemikiran masalah yang
 ditawarkan oleh Fazur Rahman
 sudah tentu tidak semua orang harus
 seperti. Dan adalah sebuah kenyat-
 aan dalam sejarah bahwa pemikiran
 yang menyangkut wilayah interpretasi
 terhadap sesuatu ajaran tidak perlu
 selalu diwarnai adanya suatu konsen-
 sus.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Amal, Taufik, Metode dan
 Alternatif Neomodernisme
 Islam, Fazur Rahman,
 Bandung: Mizan, 1987
 Islam dan Tantangan
 Modernitas, Bandung: Mizan,
 1989
 But, Dr. Muhammad Sa'id Randa
 al-Dawabit al-Maslahah fi
 al-Syari'at al-Islamiyah,
 Beirut: Muassasah ar-
 Risalah, 1973
 Dawahidi, Muhammad Maruf al- al-
 Makhmal la'lim Usul al-
 Fiqh, Beirut: Dar al-Im li-
 nshayn, 1962
 Hasan, Dr. Hussein Hamid, Nazariyat
 al-Maslahat fi al-Fiqh al-
 Islami, Kairo: Dar al-Madab
 al-Arabiyyah, 1971
 Jamiliah, Ataywan, Islam dan Moder-
 nisme, terj. A. Latoufi dan
 Syarif A. Mardani, Surabaya:
 Arkhan II
 Maruf, Dr. Ahmad Syaif, "Meny-